

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR GARUT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

Redi Pratama

41151015160257

Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan

Di bawah Bimbingan :

H. Riyanto S. Akhmadi, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

***APPLICATION OF DIVERSION TO THE CRIMINAL
OFFENSE OF THEFT BY MEANS OF A CHILD BY
THE POLICE IN THE GARUT SECTOR BASED ON
LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING THE
JUVENILE JUSTICE SYSTEM***

FINAL ASSIGNMENT

***Submitted to fulfill One of The Requitments
To Get the degree Bachelor of Law***

Arranged by :

Redi Pratama

41151015160257

Special program : Civil Law

Under the guidance of :

H. Riyanto S. Akhmadi, S.H.,M.H.

***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019***

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Redi Pratama

NPM : 41151015160257

Program kekhususan : Hukum Kepidanaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsisaya yang berjudul :

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
KEPOLISIAN SEKTOR GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Merupakan hasil analisa saya sendiri, kecuali kutipan - kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan tugas akhir ini bukan hasil analisa saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan dengan dalam keadaan sadar.

Bandung, Agustus 2019

RediPratama
41151015160257

ABSTRAK

Polemik penahanan bagi pelaku tindak pidana Anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan, tidaklah tepat, sebab Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kausalitas besar untuk menjadi korban tindak pidana pencurian itu sendiri, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus, dalam praktik ditemukan bahwa penyidik dalam menerapkan penahanan anak yang d aplikasikan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Grt, bahwa penyidik tidak memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan Anak sesuai amanat undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adapun penulis membahas permasalahan penelitian dari segi pemberian dan penetapan diversi pada Anak pelaku tindak pidana dan prosedur Aparat penegak hukum dalam memberikan diversi

Metode pendekatan yang digunakan penulis, adalah menggunakan metode deskriptif-analisis, penjelasan secara faktual kemudian di analisa menggunakan metode yuridis normatif bahwa secara yuridis, Anak adalah subjek hukum yang harus diberikan diversi, dispesifikasi pada fakta dilapangan secara terstruktur tentang pemberian diversi pada pelaku tindak pidana Anak, dengan tahap, kepustakaan, penelaahan data sekunder, berupa UUD 1945, Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak., adapun bahan hukum tersier, bahan hukum yang didapat dari media internet, dan wawancara dengan Penyidik kepolisian garut kemudian dianalisa secara kualitatif, tanpa adanya hitungan, data-data dan table tentang jumlah pemberian diversi pada Anak yang bermasalah dengan hukum, Analisa kuantitatif digunakan untuk mendukung metode yuridis normative dalam memberikan validitas data yang digunakan.

Penulis berkesimpulan, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan adalah bahwa penyidik Polsek Garut harus dapat berkoordinasi dengan unit ruang POLRESTABES Bandung, adapun upaya hukum Tersangka Anak Dalam Penyidikan dan Penahanannya Tidak Sesuai Prosedur Diversi dapat melakukan Upaya Banding, disarankan Prosedur SOP POLRI Tentang Penetapan Diversi Pada jenis tindak pidana anak, seyogyanya harus didukung oleh keterpaduan (integrated) dengan sistem manajemen Sumber Daya Manusia POLRI di tingkat Polsek, dan di harapkan menjadi suatu budaya kerja POLRI yang menjunjung Profesionalisme dalam penyidikan pada anak. Upaya mediasi akan lebih baik jika dilakukan pihak aparat kepolisian Polsek Garut dan keluarga korban dan keluarga tersangka. Adapun proses peradilan mediasi musyawarah.

ABSTRACT

The polemic of detention for child offenders who commit theft by weighting is not appropriate, because children who are dealing with the law have great causality to become victims of the crime of theft themselves, Article 59 of Law Number 35 Year 2014 Regarding Child Protection, that the state is obliged and is responsible for providing special protection, in practice it was found that investigators in implementing child detention were applied in decision Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Grt, that the investigator did not pay attention to the growth and development of the Children in accordance with the mandate of law Number 11 In 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, the authors limit the research problem in terms of the provision and determination of diversion in children of criminal offenses and procedures for law enforcement officials in providing diversion.

The method of approach used by the author is to use a descriptive-analysis method, a factual explanation and then analyzed using a normative juridical method, that juridically, the child is a legal subject that must be given diversion, specified in facts in the field in a structured manner about giving diversion to the perpetrators of criminal offenses Children, with stages, literature, reviewing secondary data, in the form of the 1945 Constitution, Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, as for tertiary legal materials, legal materials obtained from internet media, and interviews with Garut Police Investigators are then analyzed qualitatively , without a count, data and table on the amount of diversion given to children who have problems with the law, quantitative analysis is used to support the normative juridical method in providing validity of the data used.

The author concludes, the application of diversion to theft by weighting is that Garut police investigator should be able to coordinate with the Bandung POLRESTABES room unit, as for the legal efforts of child suspects in their investigations and detention. this type of child crime should be supported by integrated integration with the POLRI Human Resources management system at the police station level, and is expected to become a POLRI work culture that upholds professionalism in investigating children. Efforts to monitor will be better if done by the police Garut police station and the victim's family and the family of the suspect. The deliberation process mediation deliberation

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum, wr ,wb..

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul Skripsi yang penulis ajukan adalah: **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**

Penyelesaian Tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Bapak Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, ucapan terimakasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. IbuMeima, S.H.,M.Hum., selaku dosen wali.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada kedua orang tua yaitu Ipong Karnasih S.Pd.MM.Pd, dan Ayahanda Use S.Pd serta istri tercinta Riyanti Pratiwi, SST dan tidak lupa Skripsi ini saya persembahkan kepada anak tercinta Reygan Al Zidane Pratama dan seluruh keluarga besar saya, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman – teman khususnya kelas-Non Reg 9 angkatan tahun 2016 yang dimana selalu menjadi teman konsultasi selama saya menuntut ilmudi UniversitasLanglangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga tugasakhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang hukum Pidana

Bandung,Agustus 2019

Penulis,
Redi Pratama
41151015160257

DAFTAR ISI

LembarPernyataan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi

BABI PENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....	1
B. IdentifikasiMasalah.....	6
C. TujuanPenelitian.....	6
D. KegunaanPenelitian.....	7
E. KerangkaPemikiran.....	8
F. MetodePenelitian.....	11

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	14
1. Definisi Anak.....	14
2. Pidana Anak.....	15
B. Diversi Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia.....	21
C. Penahanan Menurut KUHAP.....	29
D. Ketentuan Penahanan Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	33
E. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	36

**BAB III KASUS POSISI DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAMMENERAPKAN DIVERSI TERHADAP PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR
GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

A. Kronologis Terjadinya Pencurian Yang dilakukan Anak Dibawah Umur.....	42
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Unsur Pencurian Dengan Pemberatan.....	44
C. Penetapan Diversi Dalam Tahap Pemeriksaan Persidangan.....	46
D. Kendala Penyidik Kepolisian Garut Dalam Menangani Perkara Anak.....	47

**BAB IV ANALISA PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR
GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

A.Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	50
B. Upaya Hukum Tersangka Anak Dalam Penyidikan dan Penahanannya Tidak Sesuai Prosedur Diversi.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA
CURRICULUM VITAE
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Tindak pidana yang dilakukan Anak sebagaimana yang dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan, tetapi dalam lingkup Ilmu Sosial, tindak pidana Anak masih dapat ditolelir dan digolongkan sebagai kategori penyakit sosial dan lebih khusus disebut “*Juvenile Delinquency*” atau kenakalan remaja¹⁾.

Sistem Peradilan Pidana²⁾ sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi Anak sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana, seorang pelaku tindak pidana usia Anak pada dasarnya merupakan korban tindak pidana akan menderitanya kembali sebagai akibat dari Sistem Peradilan Pidana (KUHP) itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang di tunjuk (kepolisian dan kejaksaan)

Polemik penahanan bagi pelaku tindak pidana Anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan, tidaklah tepat, sebab Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kausalitas besar untuk menjadi korban tindak pidana pencurian itu sendiri. Berdasarkan ketentuan dalam *Beijing Rules*, diatur mengenai pidana bagi Anak adalah pilihan yang terakhir (*the last resort*), Anak tidak dapat diberikan sanksi berupa tindakan (*maatregelstelsel*). Baik di dalam instrumen hukum nasional maupun internasional terdapat salah

¹⁾ Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak dan Instrumen Internasional perlindungan anak serta penerapannya, Ghraha Ilmu, Cetakan pertama, Yogyakarta 2013, Hlm, 1.

²⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

satu prinsip kepentingan yang terbaik bagi Anak(*the best interest of the child*) yang memberikan perlindungan bagi Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang ini ditentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, dan berdasarkan Pasal 2 ditentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi Anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat Anak.

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan Anak sebagai turut bersama-sama dalam melakukan suatu kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi Anak sebagai pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi Anak agar memperoleh kepastian

hukum, adanya kepastian hukum bagi Anak serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar³⁾.

Prinsip-prinsip umum perlindungan Anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi Anak. Sehingga dunia hukum di Indonesia telah berusaha melakukan reformasi cara pandang dalam penanganan Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme peradilan Anak yang bersifat represif, Penangkapan, penahanan, dan penghukuman/pemenjaraan harus menjadi langkah terakhir yang diambil (*ultimum remedium*) dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum dan untuk jangka waktu yang paling pendek/waktu yang sesingkat-singkatnya

Penahanan pada umumnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, berbeda dengan penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial. Regulasi mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum diatur berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversi pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perkara Anak di Pengadilan dengan mengutamakan pendekatan Diversi, namun berbeda dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kota Garut, perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak tidak berhasil dilakukan diversifikasi di dalam semua jenjang Sistem

³⁾ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN balai Pustaka, 1984: Cetakan Keenam, hlm. 371-374.

Peradilan Pidana Anak, hal ini tidak sesuai dengan aturan Perma No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ditemukannya fakta hubungan keluarga antara terpidana Anak yang bermasalah dengan hukum dan korban, maka dalam permasalahan ini mempertanyakan kegagalan mekanisme pemberian diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya di tingkat penyidikan, seharusnya diversi dapat di terapkan berdasarkan penegasan Pasal 2 dan 3 Perma 4 tahun 2014, yaitu dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana., dan di Pasal 3 dijelaskan mengenai, Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan Masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya) untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif, tujuan dilakukannya diversi adalah menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat

menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, berdasarkan perbandingan yurisprudensi, perbandingan penerapan sanksi diversifikasi pidana terdapat putusan hakim (Perbandingan dengan perkara tindak pidana Narkoba), yaitu :

Memerintahkan kepada Hakim untuk mengeluarkan :

1. Penetapan Penghentian Pemeriksaan setelah kesepakatan Diversifikasi dilaksanakan (seluruhnya/sepenuhnya)
2. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. KT 2975 Om warna biru putih beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak setelah kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya

Anak Tidak dilakukan Penahanan pada jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan (363 Ayat 3), adapun putusan hakim menyatakan Menjatuhkan pidana kepada para Anak Pelaku tersebut di atas, oleh karenanya berupa pidana Latihan Kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumenep masing-masing selama 4 (empat) bulan, adapun perkara pemberian dan atau penerapan diversifikasi telah banyak diangkat dalam banyak karya ilmiah, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan karya ilmiah dari :

1. Azwad Rachmat Hambali , judul kaya ilmiahnya adalah Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Tulisan diterima: 17 Desember 2018; Direvisi: 6 Maret 2019, Disetujui Diterbitkan: 13 Maret 2018
2. Rd. Nanda Pratami Cintia Dini,, dengan Judul Penangkapan dan Penahanan Anak yang melakukan tindak pidana Di Plresta Pontianak, Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Universitas Tanjungpura, tahun 2017.

adanya fenomena tersebut penulis tertarik mengkaji penulisan tugas akhir skripsi ini dengan judul :

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti didalam skripsi ini, yaitu

1. Bagaimanakah Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan?
2. Upaya Hukum Apakah yang dapat dilakukan oleh Tersangka Anak Dalam Hal Penyidikan dan Penahanannya Tidak Sesuai Prosedur Diversi?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk

1. Menganalisa dan menyimpulkan Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.
2. Menganalisa dan menyimpulkan Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Tersangka Anak Dalam Hal Penyidikan dan Penahanannya Tidak Sesuai Prosedur Diversi

D. Kegunaan Penelitian.

Permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang, serta memperhatikan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pengembangan hukum acara pidana Anak, terutama materi yang berhubungan dengan acara pemberian diversi pada Anak pelaku tindak pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi hukum acara sistem peradilan pidana Anak, khususnya bagi kelengkapan referensi hasanah ilmu hukum universitas langlangbuana.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi praktisi hukum seperti Penyidik Kepolisian Khusus Anak, Jaksa Pidana Umum Anak, Hakim Pengadilan Anak, ataupun dan Penasihat

Hukum Yang sedang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi orangtua yang memiliki Anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH).

E. Kerangka Pemikiran.

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan dalam hal terjadi kecelakaan, mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiaikan Anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi⁴⁾.

Penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Konvensi tersebut memberikan kewajiban kepada negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak Anak.

Pengertian perlindungan Anak menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah:

“ Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

⁴⁾ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cv. Utomo, Bandung, 2005, hlm.2.

Mengingat adanya hukum positif⁵⁾ yang berkaitan dengan diperlukannya Penegakan Hukum⁶⁾, maka Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrence M. Friedman⁷⁾ menyatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari tiga sub-sistem yang saling terkait dalam penegakannya. Sub sistem ini terdiri dari *legal substance* (substansi / Perundang-undangan), *legal structure* (struktur hukum) dan *legal culture* (budaya hukum).

Mengingat pentingnya tujuan pemidanaan⁸⁾ sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1982 / 1983, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut :

1. Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Ke-2 mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan terhadap Anak tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat Anak.⁹⁾ Mengenai pengaturan tentang penjatuhan sanksi terhadap Anak terdapat dalam ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pidana yang dapat dijatuhkan

⁵⁾ Hans kelsen, Alih Bahasa Somardi, *General Theory of Law*, Association of American Law Schools, Rindipress, tanpa kota, hlm, iii.

⁶⁾ Hans Kelsen, *Ibid*

⁷⁾ Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1977, hlm. 6-7..

⁸⁾ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung, 1967, hlm 56.

⁹⁾ Muladi dan Barda Nawawi. A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 24-25.

bagi Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pidana pokok sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana peringatan.
2. Pidana dengan syarat:
 - a. Pembinaan di luar lembaga.
 - b. Pelayanan masyarakat.
 - c. Pengawasan.
3. Pelatihan kerja.
4. Pembinaan dalam lembaga.
5. Penjara.

Penelitian ini penulis mengedepankan azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, di mana ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *Lex Specialis*nya dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai *Lex Generalis*nya. Selain sanksi berupa pidana (*strafstelsel*) penahanan, baik dalam ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengadilan Anak terdapat juga sanksi berupa tindakan (*maatregelstelsel*). Di dalam KUHAP mengenai tindakan terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP. Ketentuan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat (1) tindakan (*maatregelstelsel*) yang dapat dijatuhkan pada Anak berupa :

1. Pengembalian kepada orang tua/wali.

2. Penyerahan kepada seseorang.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa.
4. Perawatan di LPKS.

Putusan demikian dapat dipertimbangkan, bilamana pengadilan melihat dan meyakini kehidupan di lingkungan keluarga itu dapat membantu si Anak agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana, Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, Bilamana keadaan lingkungan keluarga tidak memberikan jaminan dapat membantu si Anak dalam perbaikan dan pembinaannya, Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Penahanan terhadap Anak dinilai kurang efektif, karena tidak adanya Penahanan khusus Anak di kota Garut, timbulnya labelisasi bagi Anak, Anak yang tadinya sebagai pelaku tindak pidana dapat menjadi korban, serta kurangnya efek jera bagi si pelaku. Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya pemidanaan terhadap Anak lebih mengarah kepada diversifikasi bagi si Anak, di mana hukuman tidak harus bersifat keadilan pembalasan (*retributive*) akan tetapi hukuman yang bersifat pemulihan seperti rehabilitasi.

Perlindungan Anak harus lebih dititik beratkan pada proses preventif (pencegahan) dibanding represif (penindakan) Mengingat prinsip pencegahan memberikan peluang bagi Anak untuk dapat memperbaiki diri melalui proses pembinaan-pembinaan yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti Dinas

Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diperuntukkan menangani masalah Anak

F. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan penulis, adalah menggunakan metode deskriptif-analisis, penjelasan secara faktual kemudian di analisa menggunakan metode yuridis normatif¹⁰, bahwa secara yuridis, Anak adalah subjek hukum yang harus diberikan diversi.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan fakta dilapangan secara terstruktur tentang pemberian diversi pada pelaku tindak pidana Anak.

3. Tahap Penelitian.

Tahap penelitian yang utama penulis melakukan penelaahan kepustakaan, menelaah buku-buku tentang sistem diversi pada Anak, adapun penelaahan data yang bersifat sekunder, yaitu dalam bentuk putusan-putusan hakim, data sekunder ini didapat untuk meneliti mendapatkan fakta dilapangan, tahap penelitian ini dilakukan untuk menemukan substansi Hukum Acara yang berkaitan dengan pemberian diversi pada Anak pelaku tindak pidana. adapundata sekunder yang di kumpulkan penulis adalah sebagai berikut :

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9

- a. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, aturan Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan saling melengkapi dengan bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang didapat dari media internet, dan wawancara dengan Penyidik kepolisian yang khusus menangani tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara mengumpulkan data primer dalam bentuk Undang-Undang, konvensi Anak hak Anak, kemudian di terapkan pada perara tindak pidana Anak dalam bentuk putusan, kemudian di analisa hukum formilnya dibantu dengan data dari internet serta konsultasi dengan Penyidik kepolisian tindak pidana Anak.

5. Metode Analisis Data.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, tanpa adanya hitungan, data-data dan table tentang jumlah pemberian diversi pada Anak yang bermasalah dengan hukum, Analisis kuantitatif digunakan untuk mendukung metode yuridis normative dalam memberikan validitas data yang digunakan.

6. Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah bertempat di Kepolisian Sektor Kota Garut, dan berdiskusi dengan Penyidik Kepolisian yang menangani perkara tindak pidana umum.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

A. Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Definisi Anak.

Definisi Anak menurut Konvensi Hak Anak adalah, mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali bila berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi Anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal Konvensi *International Labour organization* (ILO) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyatakan Definisi Anak adalah orang yang belum dewasa yang berusia dibawah 16 (enam belas) tahun dan belum menikah, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan Anak adalah Anak yang masih di dalam kandungan seorang wanita sampai ia belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan belum menikah. Sementara itu Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, mereka yang dapat dikategorikan sebagai Anak adalah mereka yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dan menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga diatur mengenai pengertian Anak, yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk Anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Berdasarkan beberapa pengertian Anak diatas maka dapat diketahui bahwa yang dapat dikategorikan sebagai Anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Pidana Anak.

KUHP mengatur mengenai :

“Apabila hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana bagi seorang Anak yang belum dewasa, maka yang dapat ia jatuhkan hanyalah:

- a. pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun ;
- b. pidana kurungan ;
- c. pidana denda berikut pidana kurungan pengganti denda ; dan
- d. pidana tambahan berupa penyitaan benda-benda tertentu

Apabila yang dijatuhkan adalah pidana pokok, maka terhadap Anak pidana pokok yang dapat dijatukan adalah pidana pokok yang tertinggi yang diancamkan bagi kejahatan yang dilakukannya dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) nya. Apabila perbuatan yang dilakukannya merupakan kejahatan yang dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara selama seumur hidup, maka terhadap

Anak tersebut dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 15 (limabelas) tahun. Terhadap Anak pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana mati, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim.

Selain pidana, terhadap Anak pelaku tindak pidana juga dapat dijatuhi tindakan yang berupa :

- a. Dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang yang mengurusnya.
- b. Diserahkan kepada pengawasan pemerintah, yaitu:
 - 1) Ditempatkan dalam lembaga pendidikan Negara, dimana ia memperoleh pendidikan atau dengan cara-cara memperoleh pendidikan sesuai dengan keinginan pemerintah ; atau
 - 2) Diserahkan kepada seseorang tertentu yang berkedudukan di Indonesia atau kepada sebuah perkumpulan yang berbentuk badan hukum, atau kepada sebuah lembaga atau yayasan yang berkedudukan di sana untuk mendapatkan pendidikan atau untuk kemudian dengan cara yang lain mendapatkan pendidikan sesuai dengan keinginan pemerintah.

Ketentuan mengenai jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak pelaku tindak pidana, kemudian dipertegas lagi dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa bagi Anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan, sedangkan terhadap Anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhkan pidana. pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak nakal adalah:

- a. Pidana pokok, meliputi : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan.
- b. Pidana tambahan, dapat berupa : perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak nakal ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh ;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja ;
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak nakal adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa Namun apabila Anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dan apabila Anak belum mencapai umur 12 tahun, akan tetapi melakukan tindak pidana, baik yang diancam maupun tidak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka baginya hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana telah disebutkan diatas.

Sementara itu, pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak nakal adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Di samping, itu, pidana denda juga dapat dijatuhkan terhadap

Anak, yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila denda ini tidak dapat dibayar, dapat diganti dengan wajib latihan kerja yang lamanya 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lamanya latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Undang-undang SPPA Anak juga mengatur tentang pidana bersyarat dimana hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bersyarat apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Rancangan KUHP 2004 juga mengatur mengenai jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak, yaitu :

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari :
 - 1) Pidana verbal :
 - a) Pidana peringatan ; atau
 - b) Pidana teguran keras.
- b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pidana pembinaan di luar lembaga, dapat berupa keharusan mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ;
 - 2) Pidana kerja sosial, dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam ; atau

- 3) Pidana pengawasan.
- c. Pidana denda, hanya dapat dijatuhkan terhadap Anak yang telah berumur 16 (enambelas) tahun dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- d. Pidana pembatasan kemerdekaan :
- 1) Pidana pembinaan di dalam lembaga, dilaksanakan di tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Jika keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, maka dikenakan pidana pembinaan di lembaga pemasyarakatan Anak sampai Anak berumur 18 tahun;
 - 2) Pidana penjara, hanya digunakan sebagai upaya terakhir, paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 - 3) Pidana tutupan.
- e. Pidana tambahan terdiri dari
- 1) Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan ;
 - 2) Pembayaran ganti kerugian ; atau
 - 3) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain penjatuhan pidana, terhadap Anak pelaku tindak pidana juga dapat dikenakan tindakan, yang berupa:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya ;
- b. Penyerahan kepada pemerintah ;
- c. Penyerahan kepada seseorang ;
- d. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta ;
- e. Pencabutan surat izin mengemudi ;
- f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana ;
- h. Rehabilitasi ; dan/atau
- i. Perawatan di lembaga.

Terhadap Anak pelaku tindak pidana, jenis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, baik berupa pidana maupun tindakan harus mengedepankan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si Anak (*best interest for the child*). Masa depan mereka sebagai potensi kehidupan bangsa di masa yang akan datang serta akibat-akibat sosiologis dan psikologis akibat penjatuhan pidana tersebut harus menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penjatuhan pidana hilang kemerdekaan dengan menempatkan Anak di lembaga pemasyarakatan Anak haruslah merupakan jalan keluar yang terakhir ditempuh, apabila hakim meyakini bahwa kehidupan dan keadaan lingkungan keluarga si Anak tidak dapat memberi jaminan dapat membantu Anak tersebut dalam membina dan membantu Anak tersebut ke arah yang lebih baik.

B. Diversi Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia.

Diversi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggaran hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.

Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan Anak merupakan sistem peradilan yang bersifat *restorative justice* dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang. Stigmatisasi Anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada Anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan Anak dipenjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Resiko penanganan Anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi Anak setelah menjalani putusan hukum. Upaya mewujudkan *criminal restorative justice system* bagi Anak yang

berhadapan dengan hukum, diperlukan payung hukum antar pihak terkait agar penanganan komprehensif.

Salah satu wujud pembaharuan hukum nasional adalah penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat, sehingga dirasakan tepat dan adil. Pembaharuan sistem peradilan pidana Anak merupakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru karena peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada Anak.

Undang-Undang Pengadilan Anak, sudah ada upaya perubahan paradigma pemidanaan Anak di Indonesia yang bukan lagi ditujukan kepada pembalasan atau retributif tetapi lebih diarahkan kepada proses pembinaan agar masa depannya lebih baik. Paradigma tersebut dirasakan tidak cukup karena perkembangan kebutuhan Anak lebih jauh dari pengaturan dalam undang-undang tersebut, dimana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukan Anak ke dalam proses peradilan pidana Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak istilah *restorative justice* dikenal dengan Keadilan Restoratif yang pengertiannya adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara

bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pembalasan.¹¹⁾

Beberapa hal yang menjadi landasan berfikir atas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Anak adalah sebagai berikut:¹²⁾

1. Sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang ada saat ini dalam praktiknya kerap menimbulkan permasalahan dan dinilai tidak efektif. Sistem pemidanaan model pemasyarakatan (Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan) masih dianggap tidak lebih dari proses pemenjaraan yang tujuannya adalah penjeranaan, balas dendam dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Sistem penjara yang ada saat ini, pendekatan yang menonjol lebih kepada pengamanan (*security approach*). Konsep pembinaan yang dapat bermanfaat bagi bakal hidup Anak setelah bebas belum mengemuka, akibatnya stigma negatif yang melekat pada diri Anak mantan narapidana agaknya justru akan menyulitkan mereka dalam menapaki kehidupan selanjutnya.
2. Pemenjaraan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi narapidana maupun keluarganya, selain itu sistem ini juga dinilai tidak memuaskan atau memenuhi rasa keadilan korban di samping membebani anggaran negara yang tinggi serta jangka waktu yang lama, dan lembaga pemasyarakatan sendiri yang pada umumnya sudah *overcapacity*.

¹¹⁾ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 48

¹²⁾ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *ibid*, hlm. 52.

Ide mengenai *restorative justice* masuk ke dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restoratif, meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undangini;
2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Restorative Justice sebagai sebuah pendekatan dalam menyelesaikan perkara Anak juga sedang gencarnya dipraktikkan oleh beberapa Negara seperti Selandia baru, Australia, belanda yang telah memasukan konsep Diversi ke dalam peraturan perundang-undangan Pengadilan Anak di negaranya.

Mengaitkan antara kondisi Indonesia saat ini sebenarnya memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*). Sila Keempat Pancasila adalah suatu nilai yang sangat memungkinkan untuk mempraktikkan keadilan restoratif karena musyawarah lebih menekankan jalan terbaik dan kebaikan untuk bersama, bukan jalan menang dan kalah sebagai cerminan kelompok yang kuat dan lemah. Implementasi keadilan restoratif tidak akan sulit dilaksanakan khususnya untuk pelaku delikueni Anak apabila kembali

kepada akar filosofi bangsa dan penghargaan akan eksistensi hukum adat sebagai hukum dasar nasional.

Pemahaman bahwa menjauhkan Anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan hak Anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b), *The Beijing Rules* butir 6 dan Pasal 11 butir (1), (2), (3), dan (4)) diberikan peluang bagi dilakukannya diversifikasi atau pengalihan perkara dari proses peradilan formal.

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus Anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, dan Hakim. Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum Anak dari penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi dilaksanakan. Hal inilah yang membuat perdebatan dalam Panja RUU SPPA, bahwa bagi penegak hukum Anak apabila tidak melakukan upaya diversifikasi haruslah diberi sanksi. Proses diversifikasi di tiap tingkatan pemeriksaan diberi waktu selama 30 hari pelaksanaannya untuk menghasilkan suatu kesepakatan

diversi. Hal ini juga berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang hanya menyiratkan mengenai pelaksanaan diversi ini sebagai implementasi diskresi penegak hukum.

Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, dalam Rapat Panja dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa Anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak maka Anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat diversi. Pengulangan tindak pidana menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun meskipun tidak melalui tahap diversi namun diusahakan di tiap tingkat pemeriksaannya wajib mengutamakan keadilan restoratif. Pertimbangan dalam memberikan sanksi hukuman baik berupa pidana atau tindakan diserahkan kewenangannya kepada hakim terkecuali kepada Anak yang berada di bawah usia 14 (empat belas) tahun wajib dikenai tindakan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah tetap adanya pidana penjara bagi Anak sebagai salah satu pidana pokok, namun dengan hadirnya putusan MK No. I/PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa keberadaan pidana penjara bukan merupakan salah satunya pilihan pidana bagi Anak sehingga tidak secara mutlak dapat merugikan hak konstitusional Anak.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/walinya, korban/orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat (1)). Hal ini yang memperjelas hubungan antara diversifikasi dan *restorative justice*, yang mana diversifikasi adalah proses keadilan restoratif dengan melibatkan segala pihak yang terkait.

Diversifikasi sebagai suatu kebijakan pidana, baru dianggap efektif jika sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pemidanaan) yang telah ditentukan. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba oleh Anak yang mana dalam penanganannya perlu dilakukan Diversifikasi mengingat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka pada dasarnya Diversifikasi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan Anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:¹³⁾

1. Diversifikasi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan Anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan

¹³⁾ Kusno Adi, *Diversifikasi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 129.

dari masyarakat) dan menghindarkan Anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap Anak.

2. Perampasan kemerdekaan terhadap Anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap Anak, sehingga Anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan Anak yang tidak mudah dilupakan.
3. Dengan Diversi tersebut, maka Anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan Anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu Anak. Pertama; Anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; Anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Diversi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan Anak pelaku kejahatan, karena penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan Anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat pembinaan. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan Anak lewat

sistem peradilan Anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan Anak.

Dalam perspektif kebijakan pidana, penanggulangan kejahatan hakikatnya merupakan suatu usaha yang rasional dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁴⁾ Sebagai usaha yang rasional dan masyarakat, penanggulangan kejahatan.

Perlu digaris bawahi, bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dengan perlakuan terhadap korban adalah tidak sama. Dengan demikian, memahami posisi Anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan ukuran untuk melihat sejauhmana tingkat akurasi perlakuan yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, penegasan terhadap persoalan ini penting untuk menentukan obat yang harus diberikan. Apakah ia harus dipidana, oleh karena ia hanya dipandang sebagai pelaku atautkah justru ia harus mendapatkan rehabilitasi karena ia dipandang sebagai korban. Dengan ketepatan diagnosa, maka obat yang harus diberikan kepadanya juga akan tepat dan efektif.

C. Penahanan Menurut KUHAP

Penahanan merupakan salah satu hal yang sudah diatur dalam ketentuan umum acara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 20 sampai 31 Bab V KUHAP. Pasal 1 angka 21 KUHAP memberikan definisi tentang penahanan sebagai berikut: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat

¹⁴⁾Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 38.

tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara. Penahanan adalah tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkannya ditempat tertentu, biasanya dirumah tahanan negara yang dulu disebut Lembaga Pemasyarakatan¹⁵⁾.

Dasar hukum tentang penahanan ini diatur dal pasal 20-31 KUHAP. Pengertian penahanan tercantum dalam pasal 1 butir 21 KUHAP, yaitu :

“ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini “.

Instansi yang berwenang untuk mempergunakan upaya paksa ini adalah Kepolisian RI, Kejaksaan dan Pengadilan. Penahanan harus dilakukan berdasarkan hukum, artinya harus adanya dugaan berdasarkan bukti yang cukup, bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan tersebut tersedia ancaman pidana lima tahun atau lebih. Ada 3 jenis penahanan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat 1 KUHAP, diantaranya :

1. Penahanan rumah tahanan Negara
2. Penahanan rumah
3. Penahanan kota

¹⁵⁾Martiman Prodjohamidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm.15.

Jangka waktu lamanya penahanan oleh pihak penyidik berdasarkan pasal 24 KUHAP adalah paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari, oleh pihak jaksa penuntut umum jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 hari (pasal 25 KUHAP), sedangkan oleh pihak pengadilan jangka waktunya paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari (pasal 26 KUHAP)¹⁶⁾

Masalah penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki oleh Penyidik melainkan juga wewenang yang diberikan Undang-undang kepada semua instansi dan tingkat peradilan, apa yang dimaksud Undang-undang dengan penahanan? Dalam KUHAP pasal 1 butir 21 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Penahanan adalah: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Ketentuan Pasal di atas maka dapat diketahui bahwa semua instansi penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim Pengadilan mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan ini kita lihat penyederhanaan dan keseragaman istilah penahanan, tidak seperti yang tercantum dalam HIR yang membedakan dan mencampur aduk antara istilah penangkapan, penahanan sementara dan tahanan sementara. Yang dalam istilah Belanda disebut “*de verdachte aan te houden*” (pasal 60 ayat 1 HIR) yang berarti “menangkap

¹⁶⁾Yahya M Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995, Hlm.25

tersangka” dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aanhouding*” (pasal 62 ayat 1 HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud pasal 83 C HIR digunakan istilah *“Zijin gevangen Houding bevelen”*

KUHAP telah mengatur mengenai penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan wewenang penahanan sementara dan tahanan sementara. Yang ada sekarang hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas.

Tujuan penahanan dalam pasal 20 adalah untuk ¹⁷ kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan, mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara obyektif; tergantung kepada usaha dan tindakan penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan sehingga penyidik dapat benar-benar mencapai hasil penyidikan yang akan diteruskan kepada penuntut umum. Dan hasil penyidikan itu telah cukup memadai untuk dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka, Penahanan yang dilakukan oleh penuntut Umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan, dan Penahanan yang dilakukan Peradilan bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan

¹⁷)Yahya M Harahap,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995,Hlm.39.

suatu penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

D. Ketentuan Penahanan Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan usia terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yakni:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak Anak dalam penahanan, yaitu :

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasional;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif,
9. tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
10. tidak dipublikasikan identitasnya;
11. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
12. memperoleh advokasi sosial;
13. memperoleh kehidupan pribadi;
14. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat;
15. memperoleh pendidikan;
16. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
17. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan¹⁸:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

¹⁸)Hukum *Online*, Tri Jata Ayu Pramesti, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi/> diunduh pada 2 september 2019

Bentuk perlindungan hukum terhadap Anak melalui system *restorative* merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama - sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi Anak tanpa ada unsur pembalasan pidana¹⁹⁾, hal ini merupakan cerminan dari azas *ultimum remidium*, yaitu penyelesaian perkara pidana merupakan upaya terakhir.

Upaya penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan suatu bagian penyelesaian masalah Anak sebagai pelaku tindak pidana geng motor, Penyelesaian perkara Anak pelaku tindak pidana geng motor dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* melibatkan semua pihak dan secara bersama - sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi Anak dengan demikian perlindungan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak. Undang-undang pemasyarakatan disebutkan bahwa setiap Anak pidana memiliki hak untuk:

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya ;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani ;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran ;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak ;
5. menyampaikan keluhan ;

¹⁹⁾ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm.11.

6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang ;
7. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya ;
8. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)²⁰⁾ ;
9. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga ;
10. mendapatkan pembebasan bersyarat ;
11. mendapatkan cuti menjelang bebas ; dan
12. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam KUHP di dalam Buku II KUHP adalah tindak pidana dalam bentuk pokok-pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 s.d. Pasal 367, meliputi beberapa jenis tindak pidana pencurian) sebagai berikut²¹⁾ :

1. Pencurian biasa (Pasal 362);
2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi (Pasal 363);
3. Pencurian ringan (Pasal 364);

²⁰⁾ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.1

²¹⁾ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1988, hlm, 249-255

4. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367).

Rumusan tersebut adalah jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Sedangkan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam diatur dalam Pasal 363 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Dincam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 - i. Ke-1 pencurian ternak;
 - ii. Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau banyak perang.
 - iii. Ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak;
 - iv. Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - v. Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP merumuskan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
 - a. Ke-1. pencurian ternak;
 - b. Ke-2. pencurian pada ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c. Ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. Ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e. Ke-5. pencurian yang untuk masuk ketempat melaukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan

merusak, memotong atau memanjatkan atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pekaian jabatan palsu;

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun²²⁾, Unsur-unsur Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut :
 - a. Barangsiapa;
 - b. Mengambil suatu barang yang sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
 - c. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Unsur-unsur tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa, yang disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :

1. Bila yang dicuri itu adalah ternak, Menurut Pasal 101 KUHP, ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memakan biak dan babi.
2. Apabila pencurian dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Menurut **Soesilo**, antara terjadinya mapapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya,

²²⁾Moeljatno, *Opcit*, 1996, hlm.129.

artinya pencuri harus betul-betul mempergunakan kesempatan itu guna melakukan pencurian

3. Pencurian dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang mudah ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak. Menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, mendasarkan pada yurisprudensi dari perkataan "*worning*" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya²³⁾
4. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas. Jika pencurian itu dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
5. Apabila untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian itu dilakukan dengan

²³⁾Lamintang, PAF, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung. 1989, hlm, 151.

jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Pengertian membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencurian hanya mengangkat daun pintu dari engsel tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan memongkar.